



PUTUSAN
Nomor 194/PDT/2024/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ALI NAFRIL, Tempat tanggal lahir Kayu Pasak, 6 Juli 1974, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan petani/pekebun, alamat Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini bertindak selaku Ninik Mamak/Mamak Adat/Penguasa Pemangku Adat Dan Ulayat Tanah/Kampung Nan Baumpuan Untuk Induk Nan Baranam di Abah Pinang-Pinang, Jorong Tompek, Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dengan Gelar Adat BILA MARAJU, selanjutnya di sebut sebagai **Pembanding semula Penggugat;**

Lawan:

RATNA WILIS, Tanggal lahir 1 April 1974, Suku Tanjung, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Koperasi Tani SawitIndah (KTSI) Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Utara Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PDT/2024 /PT.PDG, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding.

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG



2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PDT./2024/PT PDG, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 194/PDT/2024/PT PDG, tanggal 8 Oktober 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
4. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.23/Pdt.G/2024/PN Lbb, tanggal 3 September 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.23/Pdt.G/2024/PN Lbb, tanggal 3 September 2024 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung No.23/Pdt.G/2024/PN Lbb, tanggal 3 September 2024 yang kemudian diberitahukan kepada para pihak yang berperkara secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 3 September 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan banding secara e-Court melalui Sistim Informasi Pengadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut di atas sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 7/Pdt.Band/2024/PN Lbb tertanggal 13 September 2024 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang, bahwa risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Pembanding semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang menyatakan permohonan Banding Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyerahkan memori bandingnya dalam perkara a quo tertanggal 17 September 2024, yang disampaikan melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung;

Menimbang bahwa terhadap Memori Banding Pembanding semula Penggugat tersebut telah diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui surat tercatat pada tanggal 19 September 2024 yang selanjutnya Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat sudah tidak ada lagi yang diajukan dalam menambah dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan pemberitahuan juru sita Pengganti melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Lubuk Basung tertanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi berdasarkan pemberitahuan juru sita Pengganti melalui surat tercatat tertanggal 19 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN Lbb, tersebut di atas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 September 2024 yang kemudian telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui Sistim Informasi Pengadilan dan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG

uf?

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan surat tercatat kepada Terbanding semula Tergugat pada hari dan tanggal itu juga, selanjutnya Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara e-Court (e-Ligitasi) atas putusan aquo pada tanggal 13 September 2024 sesuai dengan akta permintaan banding No 7/Pdt.Band/2024/PN Lbb;

Menimbang, bahwa sesuai peraturan untuk mengajukan permohonan banding sebagaimana ditentukan dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, adalah 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak putusan diberitahukan kepada para pihak yang berperkara jika tidak hadir sewaktu putusan diucapkan selaku masa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding yang ditentukan oleh peraturan, sehingga karena proses perkara dilakukan secara e-Court (e-Ligitasi) maka sesuai ketentuan pasal 1 angka 12 Perma No. 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma No 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka tenggang waktu untuk menyatakan banding tersebut serupa dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 199 s/d 205 RBg jo pasal 7 ayat (1) dan (2) UU No.20 tahun 1947, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat pada tanggal 13 September 2024 dalam perkara *a quo* ternyata masih dalam tenggang waktu yang ditentukan serta telah diajukan sesuai tata cara yang ditentukan dalam peraturan yang ada sehingga secara formil permohonan banding Pembanding semula Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah pihak Terbanding semula Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sah dan tidaknya suatu relaas panggilan maka panggilan diajukan sesuai dengan Pasal 118 HIR / 142 Rbg, yang berbunyi sebagai berikut :

Mengajukan gugatan secara tertulis atau lisan kepada Pengadilan :

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG



- a. Yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;
- b. Bila tempat kediaman tergugat tidak diketahui maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat;
- c. Bila mengenai benda tetap, maka gugatan dapat diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat letak benda tersebut. Bila benda tetap tersebut terletak di wilayah beberapa pengadilan, maka gugatan dapat diajukan kepada salah satu pengadilan yang dipilih oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan mencermati secara seksama akan berkas perkara serta turunan resmi dari Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 23/Pdt.G/2024/PN.Lbb tertanggal 3 September 2024, serta memori banding yang disampaikan oleh Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, karena di dalam gugatan Pembanding semula Penggugat, alamat Terbanding semula Tergugat bukan di tempat tinggalnya tetapi di tempat Terbanding semula Tergugat sebagai anggota yaitu di KTSI (Koperasi Tani Sawit Indah) di Jorong Tompek Nagari Salareh Aia Utara, Kecamatan Palembayan di Kabupaten Agam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akibatnya Terbanding semula Tergugat dipanggil tidak di tempat tinggalnya maka panggilan terhadap Terbanding semula Tergugat menjadi tidak sah dan patut, maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai alasan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG



Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bahagian panggilan sah dan patut di mana Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena dinilai kurang tepat dan benar dipertimbangkan, sehingga pertimbangan masalah panggilan terhadap Terbanding semula Tergugat yang dipertimbangkan pada bagian pokok perkara tidak tepat, sehingga hal tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ketidak jelasan akan tempat tinggal Terbanding semula Tergugat dalam gugatan sehingga membuat gugatan menjadi tidak jelas dan kabur, sehingga memori banding tersebut tidak cukup alasan menurut hukum untuk membatalkan putusan *a quo* sehingga memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh dan karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa panggilan yang dilakukan terhadap Terbanding semula Tergugat tidak sah, oleh karena itu Tergugat tidak dapat dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pihak Pembanding semula Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah maka kepada Pembanding semula Penggugat harus tetap dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat Pengadilan yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan , *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Stb Nomor 1927/227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberap kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, *Reglement op de Rechtvordering (Rv)* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima Permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung,

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG



Nomor 23/Pdt.G/2024/PN.Lbb, tanggal 3 September 2024
yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dari kedua tingkat Peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sejumlah Rp150.000,00. (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Heriyenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon, S.H., M., H., dan Masrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 194/PDT/2024 /PT.PDG, tanggal 8 Oktober 2024, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh Sri Hartini, S.Sos., selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis


Waspin Simbolon S.H., M.H.




Heriyenti, S.H., M.H.


Masrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Sri Hartini, S.Sos.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG

12



Perincian Biaya Perkara :

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,00
3. Biaya ProsesRp.130.000,00
- JumlahRp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan No. 194/PDT/2024/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)